



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Dinas daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5661);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, tugas dan fungsi perangkat daerah urusan pemerintah bidang perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kemetrologian di Kota Banda Aceh.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan- satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
11. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTTP adalah dokumen yang menerangkan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP sesuai ruang lingkup.
12. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
13. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapannya atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

16. Barang.....

16. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
17. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
19. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
- (2) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD kelas A.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) UPTD Metrologi Legal merupakan unit pelaksana teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Metrologi Legal

Pasal 5

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera, tera ulang, pengawasan kemetrologian dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian pelayanan tera dan tera ulang;
- b. pelaksanaan pengawasan kemetrologian;
- c. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan penyusunan perencanaan/program kerja;
- f. pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan administrasi keuangan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan pelayanan tera, tera ulang, pengawasan kemetrologian dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan pemberian pelayanan tera dan tera ulang;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kemetrologian;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan/program kerja;
- e. pengoordinasian pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan dan rumah tangga;
- f. pengoordinasian pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi keuangan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
- i. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum, ketata usahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan kepastakaan dan kearsipan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Metrologi Legal sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur lain di lingkungan UPTD Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Metrologi Legal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Analisis Jabatan Struktural dan Pelaksana di lingkungan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Hasil analisis beban kerja di lingkungan UPTD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kelas jabatan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 November 2019 M
21 Rabiul Awal 1441 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN


**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 November 2019 M
21 Rabiul Awal 1441 H**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO


BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 37



Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 37 Tahun 2019
Tanggal : 18 November 2019 M
21 Rabiul Awal 1441 H

BAGAN : SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UPTD METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH



WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,
AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004